



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-08-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 8

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila dimana **standar pembiayaan pembelajaran program sarjana yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan pengelolaan pembelajaran program sarjana yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar pembiayaan pembelajaran program sarjana kependidikan merupakan standar minimum terkait mutu pembiayaan pembelajaran program sarjana.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Umum
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Umum, dan SDM Fakultas dan Asisten Direktur II Sekolah Pascasarjana
- g. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa.

- b. **Efisiensi** adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan.
- c. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
- e. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- f. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- g. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- i. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- j. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- k. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu

per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- l. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- m. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

5. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan sesuai dengan peraturan nasional untuk pendanaan universitas.
- b. Rektor menetapkan biaya kuliah berdasarkan program studi.
- c. Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber: a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha Universitas; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan Universitas g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman.
- d. Sumber dana di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: a. masyarakat; b. pengelolaan dana abadi; c. usaha universitas; d. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi; e. pengelolaan kekayaan universitas; f. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau g. pinjaman.
- e. Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:
 - a) Perencanaan anggaran dan logistic;
 - b) Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Standar mutu didasarkan dari ketersediaan:
 - a) Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan;
 - b) Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan;
 - c) Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel;
- g. Biaya operasional berbentuk antara lain: pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan, bahan per kuliah dan praktikum, penjaminan mutu, kegiatan kemahasiswaan, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran, dosen tamu, kegiatan penunjang, kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis universitas.

- h. Kegiatan pendukung Tridharma terdiri dari:
 - a) Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun;
 - b) Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun;
 - c) Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional;
 - d) Dana bantuan publikasi jurnal internasional;
 - e) Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar;
 - f) Dana bantuan penysunan paten;
- i. Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen secara berkala:
 - a) Target kinerja;
 - b) Perencanaan program kerja;
 - c) Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/atau pengelolaan dana dari sumber apapun;
 - d) Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Pejabat Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:
 - a) Wakil Rektor II;
 - b) Dekan;
 - c) Ketua Program Studi;Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:
 - a) Taat hokum;
 - b) Transparan;
 - c) Efisien;
 - d) Efektif;serta
 - e) Akuntabel;
- k. Biaya investasi terdiri dari biaya untu pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Pancasila.
- l. Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- m. Program studi mempunyai perencanaan target kinerja.
- n. Program studi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaa dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.
- o. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses

perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

- p. Persentase anggaran yang diajukan oleh program studi, diterima dan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan (PAT).
- e. Wakil Rektor II melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

6. Strategi Pencapaian Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

- a. Universitas dan fakultas melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh fakultas dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan.
- b. Universitas dan fakultas membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- c. Universitas melakukan pelatihan kepada fakultas dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.
- d. Universitas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Fakultas dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada Kantor Internal Audit.
- f. Pedoman pengelolaan keuangan universitas.
- g. Peningkatan kerja sama dalam ventura.
- h. Peningkatan jumlah pengembangan biaya pendidikan.
- i. Peningkatan perolehan dana beasiswa untuk pendidikan.
- j. Peningkatan perolehan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari pemerintah maupun swasta.

7. Indikator Capaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Opini auditor wajar tanpa pengecualian.
- b. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan.
- d. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan.
- e. Persentase dana pendidikan yang berasal dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya total maksimum 75%.
- f. Persentase pendapatan di luar biaya pendidikan minimal 10%.
- g. Persentase alokasi biaya penelitian minimal 5%.

- h. Persentase alokasi biaya pengembangan pendidikan 5%.
- i. Biaya penelitian dosen per tahun minimal Rp 20.000.000,-.
- j. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat dosen per tahun minimal Rp 5.000.000,-.
- k. Biaya pengembangan pembelajaran pertahun dosen Rp 10.000.000,-.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Dokumen Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pancasila
- b. Dokumen Surat Keputusan Biaya Kuliah
- c. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- d. Kebijakan Beban Kerja Dosen
- e. Panduan *Learning Management System*
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- g. Panduan Rencana Pembelajaran Semester
- h. Pedoman Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- i. Pedoman dan Tata Cara Blended Learning
- j. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2015
- k. Pedoman Sertifikat Dosen SMART
- l. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- m. SOP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- h. SK Rencana Kerja Tahunan Universitas Pancasila.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

